



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI PEJABAT, OPERATOR, DAN
ADMINISTRATOR TINGKAT SATUAN KERJA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 862 Tahun 2025 tanggal 29 April 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 tentang Pembendaharaan Negara serta dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di dalam pelaksanaan pelaporan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Penetapan Pengguna Sistem Sakti Bagi Pejabat, Operator, Dan Administrator Tingkat Satuan Kerja KPU Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 158 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
- c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/KU.05-KPT/02/SJ/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt)

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1-SD/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- f. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2025 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem SAKTI pada KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025.
- Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025).
- Kedua : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langara
Pada Tanggal : 14 Mei 2025
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Konawe Kepulauan,

ttd

WASIL
NIP. 197002142000031001

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Yulita Sari Handayani

DAFTAR PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
 SISTEM SAKTI TINGKAT SATUAN KERJA
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Peran	Jabatan Perbendaharaan
1	WASIL 197002142000031001 IV/b	Sekretaris	Approval	KPA
2	WASIL 197002142000031001 IV/b	Sekretaris	Validator	PPK
3	JABAL NUR 197608292008011002 III/d	Kasubag	Approval	PPSPM
4	SAMSIDAR 197609052008012009 III/c	Staf	Admin	Bendahara Pengeluaran
5	ASHAR TOONDU 199002032024211029 IX	Staf	Operator Anggaran, Operator Pembayaran, Operator Komitmen, Operator Pelaporan	Operator Sakti
6	NUIM HAYAT 199406242024211024 IX	Staf	Operator Persediaan, Operator Aset	Operator SIMAK BMN

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Konawe Kepulauan,

ttd

WASIL
 NIP. 197002142000031001

Salinan sesuai aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
 Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Hukum,



Yulita Sari Handayani